

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau pejabat yang memimpin unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

11. Pejabat

11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
12. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu Pengelola yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang sudah ditandatangani Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi tim anggaran Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
23. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
24. Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Utang

25. Utang BLUD adalah kewajiban pembayaran kembali dana yang dipinjam atau utang oleh BLUD kepada pihak lain. Utang ini dapat berupa utang jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau jangka panjang (lebih dari satu tahun). Utang BLUD diatur dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang, dan kewajiban pembayaran utang termasuk bunga dan pokok menjadi tanggung jawab BLUD.
26. Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada BLUD atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul akibat perjanjian atau sebab lain yang sah. Piutang BLUD ini terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Dengan kata lain, piutang BLUD adalah hak BLUD atas pembayaran dari pihak lain karena kegiatan pelayanan yang diberikan.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Divestasi adalah rencana penarikan dana berupa penarikan investasi jangka pendek.
29. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
31. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
32. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
33. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja BLUD.
34. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD untuk membiayai kegiatan operasional BLUD.
35. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
36. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan.
37. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan BLUD yang diselenggarakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD.
38. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah sebuah laporan kegiatan dan/atau bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

39. Laporan

39. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
40. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
41. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas pembiayaan.
42. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA/LO, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
43. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
44. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah RBA yang sudah disesuaikan dengan RKA dan telah disahkan oleh pimpinan BLUD/Dewan Pengawas.
45. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas (modal pemilik) selama periode tertentu.
46. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PPD adalah surat yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran dana, terutama dalam konteks pengeluaran anggaran atau kegiatan yang dibiayai dari dana BLUD dan APBD.
47. Buku Kas Umum Penerimaan adalah bagian dari buku kas umum yang fokus mencatat semua transaksi penerimaan kas atau uang tunai yang masuk ke dalam bendahara Penerimaan.
48. Buku Kas Umum Pengeluaran adalah catatan transaksi pengeluaran kas dalam suatu organisasi, yang mencakup pembayaran, pembelian, dan pengeluaran rutin lainnya.
49. Surat Otoritas Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-OPD adalah dokumen penting yang digunakan dalam penatausahaan keuangan BLUD. Surat ini diterbitkan oleh Pemimpin BLUD sebagai otorisasi untuk pencairan dana BLUD dan menjadi dasar bagi Pejabat Keuangan untuk melakukan pencairan dana.
50. Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PD adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh PPKD sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk memerintahkan pencairan dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima. Dokumen ini digunakan dalam proses pembayaran atas beban APBD setelah disetujui melalui surat perintah membayar.
51. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah suatu tahap dalam pengurusan piutang negara yang dilakukan setelah piutang tersebut telah diurus secara optimal, namun masih terdapat sisa utang dan belum dapat ditagih.

52. Nota

52. Nota penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah dokumen yang digunakan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk mengajukan permohonan dana guna melaksanakan kegiatan tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
53. Satuan Pengawas Internal BLUD adalah unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial, juga bertugas membantu manajemen dalam pengamanan kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktivitas, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam menerapkan praktik bisnis yang sehat.
54. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah lembaga yang bertugas mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan yang dikuasai oleh negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan Piutang BLUD;
- d. tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek;
- e. pengelolaan Investasi BLUD; dan
- f. pengelolaan SiLPA BLUD.

BAB II PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu Struktur Anggaran dan Penyusunan RBA

Paragraf Kesatu Struktur Anggaran

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa hasil perolehan dari kerja sama yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, berupa Pendapatan yang berasal dari kas umum Daerah yang digunakan untuk Belanja kegiatan yang bersumber dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.

(2) Belanja

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lain-lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 10

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, merupakan rencana penarikan dana karena BLUD menarik Investasi jangka pendek seperti deposito.
- (3) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 11

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan Investasi jangka pendek.
- (2) Pembayaran pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Penyusunan RBA

Pasal 12

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya yang sah.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal

Pasal 14

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah, kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek Pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis Belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pembiayaan satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan RBA

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.
- (2) Konsolidasi RBA ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program, kegiatan dan kode rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (4) TAPD menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RBA setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi DBA.
- (2) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Penetapan RBA

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA Definitif setelah penetapan APBD.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk BLUD SKPD atau kepala SKPD untuk BLUD unit kerja.
- (3) Dalam hal BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah untuk BLUD SKPD atau kepala SKPD untuk BLUD unit kerja.
- (4) Untuk BLUD SKPD, Pimpinan BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD.

(5) Untuk

- (5) Untuk BLUD unit kerja, Pemimpin BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD melalui kepala SKPD.
- (6) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD dapat menyusun rincian RBA Definitif sebagai penjabaran lebih lanjut dari RBA Definitif.
- (2) Tata cara penyusunan dan format rincian RBA Definitif ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Perubahan RBA

Pasal 21

Perubahan RBA dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan:

- a. pergeseran anggaran Belanja BLUD;
- b. penggunaan ambang batas;
- c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
- d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD, dan nilai ambang batas yang mempengaruhi realisasi Belanja.
- (2) Apabila perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Apabila perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD, perubahan RBA dilaporkan dalam LRA.
- (4) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal

Pasal 24

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD apabila belum dianggarkan dan dalam keadaan mendesak.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (4) Jika perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD.
- (8) Setiap perubahan RBA akibat penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya dilakukan atas persetujuan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Perubahan RBA akibat penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam perubahan APBD yang diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 26

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan.

Bagian

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran

Pasal 27

- (1) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi Pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan DBA.

Pasal 28

- (1) DPA yang telah disahkan dan DBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.

(6) Persetujuan

- (6) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Nota Dinas yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD dengan melampirkan RBA atas pelampauan ambang batas.
- (7) Nota Dinas yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.
- (8) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 30

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Keempat Penatausahaan Pendapatan

Pasal 31

- (1) Proses pencatatan Pendapatan dimulai pada saat Bendahara Penerimaan BLUD menerima pembayaran dari pemberi Pendapatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Bendahara Penerimaan BLUD menyetorkan Pendapatan yang diterimanya ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Bendahara Penerimaan BLUD mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dengan jumlah yang tertera pada dokumen penerimaan uang.
- (4) Bendahara Penerimaan BLUD membuat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada pemberi pendapatan, salinan 1 (satu) untuk arsip bendahara dan salinan 2 (dua) untuk arsip.
- (5) Setiap penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD harus disetor ke Rekening kas BLUD paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir STS.

(6) Jika

- (6) Jika penerimaan tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akibat keadaan tertentu, maka batas waktu penyeteroran paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dapat dikecualikan dan/atau diatur batas waktu yang wajar untuk dapat menyeteror penerimaannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembukuan Pendapatan BLUD

Pasal 32

- (1) Pembukuan transaksi penerimaan Pendapatan BLUD dilakukan melalui:
- a. pembukuan atas Pendapatan secara tunai; dan
 - b. pembukuan atas Pendapatan melalui Rekening Kas BLUD.
- (2) Pembukuan atas pendapatan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan mengisi Buku Kas Umum Penerimaan berdasarkan tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah;
 - b. Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan pencatatan atas Pendapatan yang diterimanya ke Rekening Kas BLUD; dan
 - c. Bendahara Penerimaan membuat register STS.
- (3) Pembukuan atas pendapatan melalui Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari pemberi Pendapatan atas pembayaran yang mereka lakukan ke Rekening Kas BLUD;
 - b. berdasarkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan BLUD pada Buku Kas Umum Penerimaan dan penyeteroran pada bagian penerimaan; dan
 - c. Bendahara Penerimaan juga mencatat pengeluaran pada Buku Kas Umum Penerimaan pada bagian pengeluaran.

Bagian Keenam
Penatausahaan Belanja

Pasal 33

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD mengajukan Surat-PPD untuk melaksanakan Belanja.
- (2) Surat-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Surat-PPD UP yang digunakan untuk mengisi UP BLUD, dan hanya dilakukan sekali dalam setahun;
 - b. Surat-PPD GU yang digunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai, dan diajukan ketika penggunaan UP mencapai 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Surat-PPD LS digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat-PPD kepada Pejabat Keuangan.

Pasal

Pasal 34

Pengajuan Surat-PPD, perlu dilengkapi beberapa dokumen, yakni:

- a. Surat-PPD UP, dilengkapi dengan:
 1. salinan Surat Keputusan Pemimpin BLUD tentang Penetapan UP untuk BLUD;
 2. Surat-PPD UP; dan
 3. dokumen lain yang diperlukan.
- b. Surat-PPD GU, dilengkapi dengan:
 1. salinan anggaran kas BLUD;
 2. Surat-PPD GU;
 3. laporan pertanggungjawaban UP;
 4. bukti Belanja yang lengkap dan sah;
 5. NPD; dan
 6. dokumen lain yang diperlukan.
- c. Surat-PPD LS untuk Gaji Pegawai BLUD, dilengkapi dengan:
 1. salinan anggaran kas BLUD;
 2. Surat-PPD LS Gaji;
 3. dokumen pelengkap daftar gaji; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan.
- d. Surat-PPD LS terkait Belanja barang dan jasa serta Belanja modal, dilengkapi dengan:
 1. salinan anggaran kas BLUD;
 2. Surat-PPD LS belanja barang dan jasa serta Belanja modal;
 3. dokumen terkait kegiatan (disiapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan);
 4. NPD; dan
 5. dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Pejabat Keuangan melakukan pengujian Surat-PPD UP/GU/LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (2) Apabila dokumen Surat-PPD UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan Surat Penolakan Permintaan Pencairan Dana dan dikembalikan kepada Bendahara pengeluaran.
- (3) Apabila dokumen Surat-PPD UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan Surat-OPD.

Pasal 36

- (1) Surat-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Surat-OPD UP;
 - b. Surat-OPD GU; dan
 - c. Surat-OPD LS.
- (2) Penerbitan Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD, dan disiapkan oleh Pejabat Keuangan.
- (3) Surat-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan jika:
 - a. pengeluaran

- a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total Belanja yang telah ditetapkan; dan
- b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pejabat Keuangan mengajukan dokumen Surat-OPD kepada Pemimpin BLUD untuk ditandatangani.
- (2) Surat-OPD yang telah ditandatangani Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakukan pencairan dana.
- (3) Pejabat Keuangan mencairkan pembayaran dengan cara mengeluarkan Surat-PD.

Pasal 38

- (1) Surat-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Surat-PD UP;
 - b. Surat-PD GU; dan
 - c. Surat-PD LS.
- (2) Surat-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran atau diberikan kepada pihak ketiga.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembukuan Belanja BLUD

Pasal 39

- (1) Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD;
 - b. buku pembantu Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD sesuai kebutuhan:
 1. buku pembantu kas tunai;
 2. buku pembantu simpanan/bank;
 3. buku pembantu panjar;
 4. buku pembantu pajak; dan/atau
 5. buku pembantu rincian objek Belanja.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Surat-OPD UP/GU/LS;
 - b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan berdasarkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pasal 41

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (3) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegang oleh Pejabat Keuangan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin BLUD.

Pasal 42

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat:

- a. Pendapatan dan Belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal

Pasal 44

- (1) Wali Kota menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pemimpin BLUD untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b.
- (2) Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tunai disetorkan seluruhnya setiap hari ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Setiap transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya yang tercantum dalam program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLUD membuat rincian dari transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola BLUD

Pasal 45

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan Pendapatan BLUD yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pada bulan akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:
 - a. buku penerimaan yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan;
 - b. register STS; dan
 - c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- (4) Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan atas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Pemimpin BLUD mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 46

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi kewenangannya, meliputi:
 - a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/LS; dan
 - b. pertanggungjawaban bulanan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bukti yang sah atas Belanja yang menggunakan UP termasuk bukti pendukung lain yang sah dan lengkap;
 - b. berdasarkan

- b. berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bendahara Pengeluaran merekapitulasi Belanja ke dalam laporan pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatannya; dan
- c. laporan pertanggungjawaban UP sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi lampiran pengajuan Surat-PPD GU.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif maupun per kegiatan, yang dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum Pengeluaran; dan
 - b. laporan penutupan kas.
- (3) Tahapan pembuatan dan penyampaian SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan penutupan kas;
 - b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumlah Belanja dan item terkait lainnya berdasarkan Buku Kas Umum dan buku pembantu Buku Kas Umum lainnya serta khususnya buku pembantu rincian objek untuk mendapatkan nilai Belanja per rincian objek;
 - c. berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bendahara Pengeluaran BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. dokumen SPJ beserta Buku Kas Umum Pengeluaran dan laporan penutupan kas kemudian diberikan ke Pejabat Keuangan untuk diverifikasi; dan
 - e. Pemimpin BLUD mengesahkan laporan tersebut setelah mendapat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Keuangan BLUD di Tingkat SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 48

- (1) Pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (5) PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Pasal

Pasal 49

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SAP berbasis akrual.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 50

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.
- (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, berisi informasi mengenai jumlah Pendapatan dan beban, *surplus* atau defisit BLUD selama 1(satu) periode.
- (5) LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, Investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f berisikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya.
- (7) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (8) Format LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kesebelas
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Reviu/Audit

Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) digunakan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan, penyampaian dan pengintegrasian laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota melalui PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas laporan keuangan BLUD.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal BLUD, reviu dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Hasil pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat pernyataan telah direviu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang BLUD

Pasal 54

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang

- (3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (4) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Pasal 55

- (1) Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung utang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 57

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.
- (3) Dalam hal Piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN dilampiri bukti valid dan sah.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang

Pasal 58

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.

(5) Penghapusan

- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.
- (6) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (3) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat yaitu nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (4) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PPKD secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Piutang BLUD berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang BLUD ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. dalam hal Piutang BLUD adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah Piutang BLUD ditetapkan sebagai PSBDT.
- (6) Ketentuan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan:
 - a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 60

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara mutlak yaitu nilai yang setara dengan nilai kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

(3) Piutang

- (3) Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh PPKD secara berjenjang kepada Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, dan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang BLUD dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman

Pasal 61

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan utang/pinjaman yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (4) Utang/pinjaman yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan utang/pinjaman yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.
- (5) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (6) Perikatan utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Keempat
Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 62

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) merupakan utang/pinjaman yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Utang

- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Untuk melakukan utang/pinjaman jangka panjang, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Wali Kota.
- (5) Utang/pinjaman jangka panjang, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang/pinjaman jangka panjang telah tercantum dalam Renstra BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang/pinjaman yang masih ada ditambah dengan utang/pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat;
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman;
 - e. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang/pinjaman.

Bagian Kelima
Prosedur Pengajuan Utang/Pinjaman

Pasal 63

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan rencana kebutuhan utang/pinjaman berdasarkan usulan Pejabat Keuangan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Belanja operasional dan Belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang/pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif utang/pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan utang/pinjaman; dan
 - e. biaya utang/pinjaman.
- (4) Rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (5) Pemimpin BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Dalam hal belum terbentuk Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk Wali Kota.

(7) Usulan

- (7) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perjanjian Utang/Pinjaman

Pasal 64

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang/pinjaman dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang/pinjaman;
 - c. peruntukan utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. persyaratan utang/pinjaman;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Ketujuh
Kewajiban Membayar Utang/Pinjaman

Pasal 65

- (1) BLUD wajib membayar pokok utang/pinjaman dan bunga yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Kewajiban pembayaran Utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang/pinjaman tersebut.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 66

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.

(4) Utang

- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari APBD;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD di luar APBD dan hibah terikat;
 - e. utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman;
 - f. persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh PPKD; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang/pinjaman.

BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi jika memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.
- (3) BLUD dapat melakukan investasi langsung kepada:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan
 - c. badan hukum swasta.

Pasal 68

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Permohonan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh BLUD secara tertulis disertai dengan studi kelayakan Investasi dan persetujuan dari SKPD pembina teknis dan PPKD.
- (3) Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Investasi jangka panjang BLUD.

Pasal

Pasal 69

- (1) Investasi BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. Investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, apabila Pendapatan BLUD diperkirakan *surplus* dan/atau terdapat BMD pada BLUD dan/atau milik BLUD yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan BLUD dan lebih optimal untuk diinvestasikan; dan
 - b. Investasi dengan tujuan memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya dilakukan apabila terdapat amanat dan/atau penugasan bagi BLUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai pada penerima Investasi BLUD;
 - b. peningkatan sejumlah tertentu berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Investasi dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. peningkatan penerimaan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Investasi yang bersangkutan.
- (3) Manfaat sosial dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan sejumlah tertentu berupa penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Investasi yang bersangkutan;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi BLUD sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
 - c. peningkatan dukungan terhadap program Pemerintah Daerah dan/atau BLUD; dan
 - d. mempertahankan pengaruh Pemerintah Daerah dan/atau BLUD secara signifikan.

Bagian Kedua Bentuk Investasi

Pasal 70

Bentuk Investasi langsung BLUD, yaitu:

- a. penyertaan modal; dan
- b. pemberian pinjaman.

Pasal 71

- (1) Bentuk Investasi langsung dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa uang dan/atau barang.
- (2) Bentuk Investasi langsung dalam pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa dana pinjaman bergulir.
- (3) Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Investasi jangka panjang permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(4) Pemberian

- (4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Investasi jangka panjang non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Perencanaan Investasi

Pasal 72

- (1) Perencanaan Investasi harus berpedoman pada Renstra serta RBA.
- (2) BLUD dalam menyusun perencanaan Investasi dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan dokumen hasil analisis Investasi yang dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.
- (3) BLUD menyampaikan hasil analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau penasehat Investasi Pemerintah Daerah yang berbentuk badan hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan keanggotaan terdiri atas unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pengawasan dan aset, termasuk akademisi dan tenaga ahli.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis Investasi terhadap rencana Investasi yang akan dilakukan BLUD;
 - b. memberikan saran kepada BLUD terkait dengan hasil analisis Investasi; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil analisis Investasi kepada Wali Kota.

Pasal 73

- (1) Analisis Investasi yang dilakukan oleh tim untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a minimal mencakup aspek keuangan BLUD, aspek operasional dan aspek hukum.
- (2) Analisis Investasi yang dilakukan tim untuk memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mencakup aspek:
 - a. operasional;
 - b. hukum; dan
 - c. manfaat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis Investasi dibebankan pada DBA-BLUD dan/atau DPA PPKD BLUD dalam hal ini Badan Keuangan Daerah.

Pasal 74

- (1) Investasi BLUD dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam DBA-BLUD.
- (2) Investasi

- (2) Investasi BLUD dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila barang yang akan disertakan terdapat dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan.

Pasal 75

- (1) Penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah (BMD) BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja penerima Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi BMD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMD BLUD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan hukum lain penerima Investasi dalam rangka penugasan; atau
 - b. BMD BLUD lebih optimal apabila dikelola badan hukum lainnya yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) BMD BLUD yang telah disertakan dalam penyertaan modal kepada badan hukum lainnya penerima Investasi menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 76

- (1) Penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD oleh pengelola barang pada BLUD setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD dapat berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penetapan BMD BLUD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Tata cara penyertaan modal BLUD atas BMD BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Investasi BLUD berupa pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melebihi jumlah penyertaan modal.
- (3) Pemberian pinjaman dalam rangka pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan.
- (4) Dalam hal BLUD akan menambah jumlah pemberian pinjaman melebihi jumlah anggaran pemberian pinjaman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai pemberian pinjaman, terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang penambahan pemberian pinjaman yang berkenaan dan dilakukan analisis Investasi.

Bagian

Bagian Keempat
Pelaksanaan Investasi, Pencairan, dan Pelaporan Investasi

Pasal 78

Pelaksanaan Investasi BLUD dituangkan pada Perjanjian Investasi, ditandatangani Pemimpin BLUD yang diketahui Wali Kota, dengan pimpinan penerima Investasi.

Pasal 79

Materi muatan Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, minimal memuat:

- a. para pihak;
- b. dasar pelaksanaan Investasi;
- c. tujuan Investasi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tahun anggaran penyediaan Investasi;
- f. besaran nilai Investasi;
- g. persentase hak kepemilikan dalam hal penyertaan modal;
- h. jangka waktu dan/atau mekanisme pembayaran kembali/pengembalian pokok baik sebagian atau seluruhnya, bunga dan pembayaran kewajiban lainnya untuk Investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. monitoring evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Investasi.

Pasal 80

Pencairan Investasi BLUD atas permohonan pencairan Investasi yang diajukan oleh calon penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Investasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penerima Investasi BLUD berkewajiban menyampaikan laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan secara periodik per semester kepada BLUD/pengelola Investasi paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir periode pelaporan, dan laporan tahunan paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kota.
- (2) Laporan kinerja usaha dan kinerja keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. sumber daya manusia dan administrasi;
 - b. operasional;
 - c. pelanggan; dan
 - d. keuangan.
- (3) Laporan tahunan penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu laporan yang telah diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik.

Pasal 82

- (1) Pengelola Investasi berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Investasi BLUD secara periodik semesteran dan tahunan.

(2) Laporan

- (2) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap akhir periode pelaporan paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir periode pelaporan, dan laporan tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan kegiatan Investasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan posisi penyertaan modal pemerintah BLUD, kondisi penerima Investasi dan hasil Investasi.

Bagian Kelima
Hasil Investasi

Pasal 83

- (1) Bagian laba dari hasil pelaksanaan Investasi yang menjadi hak BLUD disetorkan ke BLUD melalui kas BLUD dan dimasukkan dalam laporan realisasi APBD/DBA-BLUD sebagai Pendapatan BLUD atau sebagai Pendapatan asli Daerah.
- (2) Bagian laba dari hasil pelaksanaan Investasi tidak dapat langsung dijadikan penambahan Investasi baik Investasi dalam penyertaan modal maupun pemberian pinjaman.

Bagian Keenam
Divestasi

Pasal 84

- (1) Dalam hal Investasi BLUD diperkirakan tidak menguntungkan dan/atau merugikan, BLUD dapat melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis tim atau penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan kepemilikan Investasi langsung.

Pasal 85

Penjualan kepemilikan Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), berupa kepemilikan atas:

- a. penyertaan modal; dan/atau
- b. pemberian pinjaman.

Pasal 86

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa modal saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 87

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

(2) Penjualan

- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 88

Penjualan kepemilikan Investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 89

- (1) Hasil Divestasi atas penyertaan modal merupakan penerimaan BLUD yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya disetorkan ke kas BLUD.
- (2) Hasil Divestasi atas pemberian pinjaman merupakan penerimaan BLUD yang bersumber dari hasil penerimaan kembali pemberian pinjaman dan seluruhnya disetorkan ke kas BLUD.
- (3) Biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Divestasi dianggarkan dan dibebankan pada pelaksanaan anggaran BLUD berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII PENGELOLAAN SiLPA BLUD

Pasal 90

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran tahun sebelumnya berupa saldo kas BLUD baik dari dana BLUD yang masih terdapat pada Rekening Kas BLUD yang ada di bank maupun yang tunai.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah, dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (4) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
 - a. membiayai operasional BLUD;
 - b. menutup defisit anggaran apabila realisasi Pendapatan lebih kecil daripada realisasi Belanja;
 - c. membiayai peningkatan sarana dan prasarana BLUD;
 - d. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja langsung;
 - e. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - f. Investasi jangka pendek dan jangka panjang.
- (5) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja BLUD, meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja

- b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.
- (6) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 91

- (1) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (2) Usulan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui kepala SKPD pembina teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 42); dan
- 2. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 46),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Juni 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 16 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM
BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA